

Peran Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Dalam Pengentasan Korupsi di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Cinta Damai

Ade Khairun Nisa¹⁾, Baskoro Wicaksono²⁾

^{1),2)}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau
JL. H.R. Soebrantas Panam, Kota Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28293
Email : ade.khairun0749@student.unri.ac.id¹⁾, baskoro.wicaksono@lecturer.unri.ac.id²⁾

ABSTRACT

The purpose of this research is to see how the role of government ethics as an effort to eradicate corruption during the COVID-19 pandemic in the peace-loving village. By using descriptive qualitative research methods, the supporting data obtained are LKPJ data from 2020 to 2021 and information mining is carried out by interviewing the village secretary, village officials and several informants from the peace-loving village community. This research was carried out for 14 days, starting from November 1-14, 2021. The results of this study were that as long as the observations from researchers of corruption in the peace-loving village did not occur, the peace-loving village government had carried out several government ethical tips in every activity during the covid 19 pandemic. The village government has also made various efforts to reduce the space for corruption, including implementing anti-corruption education, in this case the peace-loving village government has provided a banner containing extortion and the authority of the Direct Cash Assistance (BLT) service to the community. socialization to the community that there is no money as a token of gratitude or tips for village officials in providing any services, setting SOP in services, implementing E-services, and accommodating the complaint service center so that the community can complain if there are fraud and acts of corruption committed by village officials In addition, it aims to improve government services to the community.

Keywords: Role, Government Ethics, Corruption, and Covid19

ABSTRAK

Tujuan diadakan penelitian ini guna untuk melihat Bagaimana peran etika pemerintahan sebagai upaya pengentasan korupsi dimasa pandemi covid-19 di desa cinta damai. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data sebagai penunjang yang didapatkan yaitu data LKPJ tahun 2020 hingga 2021 serta penggalian informasi dilakukan dengan wawancara kepada sekretaris desa, perangkat desa dan beberapa informan dari masyarakat desa cinta damai. Penelitian ini dilaksanakan selama 14 hari yaitu mulai dari tanggal 1-14 November 2021. Hasil penelitian ini ialah selama pengamatan dari peneliti korupsi di desa cinta damai tidak terjadi, pemerintah desa cinta damai telah melakukan beberapa kiat etika pemerintahan dalam setiap kegiatan selama pandemi covid 19. Pemerintah desa juga telah melakukan berbagai upaya untuk memperkecil ruang gerak korupsi diantaranya mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam hal ini pemerintah desa cinta damai telah memberikan berupa spanduk yang berisikan tentang pungli dan otoritas pelayanan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada masyarakat kemudian pemerintah desa cinta damai juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak ada uang tanda terimakasih atau tips untuk aparat desa dalam memberikan layanan apapun, menetapkan SOP dalam pelayanan, memberlakukan pelayanan E-service, dan mengakomodasi pusat layanan pengaduan agar masyarakat bisa mengadukan jika ada penyelewangan dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa selain itu, hal ini bertujuan untuk perbaikan layanan pemerintahan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peran, etika Pemerintahan, Korupsi, dan Covid 19

1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang etika tentu saja akan berbicara tentang batas-batas kehidupan dan kegiatan manusia. Etika sering diartikan dengan kebiasaan yang telah menjadi moralitas, dan aturan hidup. Riyanto (dalam Wahyudin, 2017) etika bukan sekedar bertugas menyusun sederet daftar perbuatan baik yang harus dikerjakan serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan, etika justru memiliki sifat dasar kritis yang mempertanyakan landasan argumentatif. Diperkuat oleh (Zubair, 1980) etika dapat mengantarkan seseorang untuk mampu bersikap rasional, sadar dan kritis untuk membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan keyakinan secara otonom, penuh dan bertanggungjawabkan pilihan tindakannya tersebut. Pengertian ini sejalan dengan penjelasan (Suseno, 1993) didalam bukunya yang mengartikan etika sebagai filsafat tentang bidang moral.

Etika dalam pemerintahan ialah sistem nilai sebagai pedoman yang menuntun sikap dan perilaku manusia. Etika dan perilaku birokrat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan fungsi tata kelola yang baik (Satibi & Ediyanto, 2020). Sehingga etika pemerintahan mempunyai arti penting dibidang pengetahuan tentang ajaran moral dan azas kelakuan yang baik bagi para aparat pemerintahan dalam menunaikan tugasnya dan melaksanakan tindakan jabatannya. Etika pemerintahan dapat mengkaji baik buruk perilaku aparat pemerintahan, adil-zalim perilaku aparat pemerintahan serta adab-biadab perilaku pejabat dalam melakukan kegiatan pemerintahan (Labolo, 2013). Inti dari etika pemerintahan yaitu pada penggunaan kekuasaan dengan fokus bagaimana supaya pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya selalu sesuai dengan nilai-nilai normatif yang dianut sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Etika pemerintahan berusaha menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat pemerintahan sehingga objek dari etika pemerintahan adalah tindakan-tindakan aparatur pemerintah tersebut. Tujuan yang diharapkan dari adanya etika pemerintahan ialah untuk menciptakan pemerintahan adil, bersih dan berwibawa. Sehingga dengan adanya etika pemerintahan ini nilai-nilai keutamaan yang berupa kejujuran baik terhadap diri Pemerintah itu sendiri, pemerintahan, maupun masyarakat yang diperintah dapat direalisasikan, terkhusus pada masa pandemi covid-19 ini, etika dalam tata kelola pemerintahan adalah suatu hal yang sangat diharapkan.

Covid-19 adalah singkatan dari Corona virus disease 2019. Virus covid 19 ini berasal dari negara Cina yang berkembang di Indonesia semenjak Maret 2020. Kedatangan virus ini tentu saja mengubah seluruh pola kehidupan di negara Indonesia. Baik itu sistem pendidikan, sistem pekerjaan, dan juga tata kelola anggaran. Berdasarkan instruksi dari Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 yang intinya dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun

2020 untuk pencegahan dan penanganan covid-19 padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai desa. Sementara itu dalam Permendesa nomor 6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kehadiran virus corona mengubah anggaran dana desa yang turun dari APBN. Terkhususnya bidang penanggulangan bencana darurat mendesak desa. Banyak anggaran yang dialokasikan pada bidang ini yang dengan tujuannya untuk penanganan covid 19. Termasuk anggaran dana Desa Cinta Damai. Desa yang memiliki luas 1,013.56 km Dan mempunyai KK sebanyak 631 mendapatkan anggaran dana desa yang besar selama kehadiran virus covid-19 ini. Rincian dana tersebut dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Desa Cinta Damai Tahun 2020 dan 2021

Sumber: *Arsip Desa Cinta Damai Tahun 2020 dan 2021*

Belanja	Tahun Anggaran		Selisih (Lebih/ Kurang)
	2020	2021	
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 737,760,70 0.00	Rp. 616,514,32 5.00	Rp. 121,246 ,375.00
Bidang Pembangunan Desa	Rp. 807,220,32 4.00	Rp. 456,900,50 0.00	Rp. 350,319 ,824.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 61,200,000 .00	Rp. 70,800,000. 00	Rp. 9,600,0 00.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 29,616,436 .00	Rp. 65,115,668. 00	Rp. 35,499, 232.00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 504,000,00 0.00	Rp. 334,800,00 0.00	Rp. 169,200 ,000.00
Jumlah	Rp. 2,139,797, 460.00	Rp. 1,544,130, 493.00	Rp. 685,865 ,431.00

Besarnya anggaran yang telah disajikan dari tabel di atas dapat diartikan bahwa pemerintah sangat memberikan kepedulian dan perhatian besar untuk penanganan Covid-19 ini. Namun besarnya anggaran

yang ditetapkan selama covid-19 tentu saja akan membuka peluang untuk terjadinya kesewenang-wenangan terutama dalam wujud Korupsi. Dalam negara yang demokratis, mendahulukan kepentingan rakyat menjadi tujuan dan sekaligus etika bagi setiap penyelenggara negara dan pemerintahan sehingga etika kerja aparatur dalam sistem pemerintahan selalu mengikut sertakan rakyat dan berorientasi kepada aspirasi dan kepentingan rakyat (dalam setiap langkah kebijakan dan tindakan pemerintahan). Transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam etika pergaulan antara pemerintah dengan rakyatnya (Marsuki, 2019). Kholmia (dalam Hendri, 2021) dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu indikator penting suatu pemerintahan terhadap kepercayaan publik (Hafid Risalbi et al., 2021). Pemerintah yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya, tentu memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya (Bisri & Asmoro, 2019).

Studi tentang etika pemerintahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Abas (2017) mengkaji urgensi etika dalam tata kelola pemerintahan, menurutnya muncul studi etika, dalam tataran teoritis, khususnya dari perspektif administrasi publik, terlihat dari adanya evolusi perhatian pemikiran administrasi secara bertahap bergeser dari murni struktural dan aspek fungsional dari organisasi dan manajemen untuk pertanyaan tentang kepemimpinan dan motivasi awalnya kemudian bergeser ke studi perilaku yang tepat atas dasar standar etika dan normatif tertentu. Selanjutnya (Setiawan & Fauzi, 2019) penelitiannya menunjukkan dengan etika dan moralitas yang kuat maka diharapkan praktek korupsi di Indonesia akan menurun. Selain dengan etika dan moralitas yang kuat maka reformasi birokrasi juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi korupsi dan membangun pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Studi Usmaedi dkk (2021) penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai etika melalui budaya lokal banten dapat mencegah tindak pidana korupsi di Banten. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya (Usmaedi et al., 2021).

Persoalan yang terjadi pada perilaku birokrasi sampai saat ini, hampir semua tindakan-tindakan penyelewengan bermuara pada tidak dijalkannya prinsip-prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan (Hasanah, 2019). Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana peran etika pemerintahan dalam upaya pengentasan korupsi selama pandemi covid-19 sehingga besarnya anggaran yang telah ditetapkan pemerintah Desa Cinta Damai tidak sebanding dengan realisasi yang dapat dirasakan rakyat terutama dalam pandemi covid-19. Desa Cinta Damai masih terpapar akan virus tersebut, bahkan ada 40% dari masyarakat desa cinta damai yang telah terpapar virus covid-19. Studi ini mengambil Desa Cinta Damai

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai objek dalam penelitian peran etika dalam upaya pengentasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran etika pemerintahan sebagai upaya pengentasan korupsi dimasa pandemi covid-19 di desa cinta damai. Dengan adanya artikel ini penulis berharap etika pemerintahan benar-benar diimplementasikan sehingga peluang untuk terjadinya korupsi di masa pandemi covid 19 di Desa Cinta Damai tidak terjadi. Dan manfaat lainnya yaitu memberikan gambaran bagaimana cara berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia untuk mengurangi terjadinya penyelewengan selama pandemi Covid-19.

A. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang ini peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dan melihat lebih jauh tentang “Bagaimana Peran Etika Pemerintahan Dalam Upaya Pengentasan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19?”

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif (Aspers & Corte, 2019). Dengan objek penelitian yaitu peran etika pemerintahan dalam upaya pengentasan korupsi dimasa pandemi covid-19 di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan selama 14 hari yaitu mulai dari tanggal 1-14 November 2021. Untuk mendapatkan data yang tepat, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam, dokumentasi dan mengumpulkan data beserta membuat kesimpulan (Yandra, 2017). Data sebagai penunjang yang didapatkan yaitu data LKPJ tahun 2020 hingga 2021 serta penggalian informasi dilakukan dengan wawancara kepada sekretaris desa, perangkat desa dan beberapa informan dari masyarakat desa cinta damai.

2. PEMBAHASAN

1) Korupsi

Korupsi sudah tak asing lagi bagi telinga kita hingga menjadi kata yang populer dan telah banyak dijumpai diberbagai kebudayaan termasuk masa sekarang. Seiring berkembangnya zaman disegala aspek kehidupan termasuk dibidang pemerintahan. Bahkan secara empirik, korupsi di Indonesia tidak hanya mengakar dalam kultur dan struktur birokrasi pemerintahan saja namun telah menjadi fenomena multi dimensional yang telah menggrogoti sendi-sendi kehidupan nasional. Hal ini dikarenakan mekanisme untuk melahirkan kekuasaan yang dibentuk berdasarkan pemilihan dan suara rakyat malah berpeluang terjadinya negosiasi dan *money politic* sebagai akar yang dapat menumbuhkan korupsi dalam kekuasaan (Yusuf, 2017). Haryati berasumsi bahwa apapun makna dan bentuk korupsi, permasalahannya berasal dari persoalan moral yang terdapat didalam diri manusia yang mengalami penyimpangan sehingga tidak hanya berkaitan

dengan hukum atau ekonomi saja (Haryati, 2015). Persoalan moral ini akan semakin jelas ketika penyalagunaan kekuasaan dan wewenang ditonjolkan dengan sengaja. Sehingga unsur manusia sebagai pelaku yang berkesadaran menduduki posisi sentral. Moralitas merupakan dimensi nyata dalam kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Disinilah moral (etika) menemukan momen yang tepat untuk melihat fenomena korupsi yang dilakukan manusia. Untuk mengantisipasi hal ini eksistensi etika pemerintahan sangat di butuhkan. Sebab pengelolaan dana desa merupakan kewenangan aparat desa, yang aparat desa tersebut sangat rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan kekuasaan dan pemanfaatan kekuasaan.

Perilaku koruptif muncul sebagai akibat pelanggaran etika (moral) dan pelanggaran hukum pejabat publik. Pemerintah dapat melakukan tindak korupsi karena mereka memiliki kewenangan dan otoritas yang tinggi dalam menentukan suatu keputusan yang penting dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sistem hukum yang terbentuk selama ini merupakan sistem yang membentuk karakteristik yang buruk karena baik dari segi struktur, substansi maupun budaya hukum yang terkandung dalam sistem hukum tersebut membawa dampak perilaku koruptif seperti dalam hal rekrutmen dan pengangkatan pejabat publik yang tidak fair, kemudian substansi hukum yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi maupun budaya hukum negatif tentang kebiasaan yang seolah-olah melegalkan pemberian suap dan gratifikasi. Sehingga, terbentuklah karakteristik pejabat publik yang tercela dan menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri karena tidak timbulnya kesadaran hukum dari segala elemen Negara (Sugiantari, 2017).

2) Etika Dalam Pemerintahan

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" merujuk pada karakter, watak, kesusilaan atau adat istiadat. Dalam konteks perilaku manusia, etika merupakan ajaran untuk dapat membedakan yang benar dan salah. Pengertian etika dibatasi dengan dasar nilai moral menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas pada perilaku manusia (Mustafa, 2012). Oleh karena itu etika berkaitan dengan nilai individu, kelompok maupun masyarakat tentang tata cara hidup yang dirasa baik serta berlangsung dari generasi ke generasi melalui pewarisan sistem nilai, pemahaman mengenai etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus (Sedarmayanti & Nurliawati, 2008). Robert Klitgaard (Klitgaard, 2001) menilai kata korupsi ini menimbulkan serangkaian gambaran yang jahat, kata ini berarti apa saja yang merusak keutuhan, ia melihat bahwa ada dimensi moral pada kata tersebut, dimana tindakan korupsi berhubungan dengan moral pelakunya. (Alatas, 1987) juga menyimpulkan bahwa inti korupsi adalah perwujudan

immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.

Menurut (Rahman, 2017) pertanggungjawaban etis tentunya berbeda dengan pertanggungjawaban rasional. Jika pertanggung jawaban rasional dapat diangkat dari tindakan-tindakan nyata dan sanksi-sanksi yang diterapkan dapat dipaksakan oleh orang lain, sebaliknya pertanggung jawaban etis sifatnya lebih abstrak dan sanksi-sanksi yang mengiringi hendak menyentuh langsung nurani manusia yang mewujudkan sikap, tindakan, dan keputusan tertentu. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana proses penentuan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana kondisi saat itu dan daerah tertentu yang mengatakan bahwa sesuatu dianggap etis atau dapat dibenarkan, tetapi di tempat lain belum tentu (Somali, 2012). (Labolo, 2013) berpendapat bahwa secara umum fungsi etika pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ada dua:

1. Sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, penuntun, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
2. Sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela.

3) Peran Etika Pemerintahan Desa Cinta Damai Dalam Upaya Pengentasan Korupsi

Etika dalam perspektif moral sebagai pondasi dari prinsip serta norma yang dapat menentukan arah tindakan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah atau malah merugikan semua pihak, namun juga memberikan patokan tindakan yang kita lakukan benar atau salah, kemudian juga memberikan petunjuk apakah akibat tindakan yang dilakukan tersebut bermanfaat ataukah justru malah membahayakan. Sementara itu, pemerintah juga mempunyai motivasi guna memperoleh cita-cita atas apa yang telah direncanakan. Moment seperti inilah dibutuhkan prinsip-prinsip etika ke dalam kegiatan yang secara keseluruhan diterapkan baik dalam subsisten pemerintahan, dalam menetapkan perencanaan, evaluasi, membangun jaringan stakeholders, maupun dalam upaya pengembangan diri para birokrat. Implementasi dari prinsip-prinsip etika dalam kurun waktu yang panjang diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan beretika, tidak hanya sekedar memakan gaji buta semata dan menutup telinga ketika mendengar keluhan dari masyarakat tetapi juga peka dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakat yang dilayani.

Didalam pemerintahan, korupsi merupakan hal yang lazim terjadi. Korupsi telah menjadi penyakit yang membuat manusia tidak berdaya menjadi semakin tak berdaya, hal ini dikarenakan tidak dapat diterapkan nilai etika dan moral secara konsisten. Dari kecil kita diajarkan tentang sebuah nilai bahwa

mencuri adalah perbuatan tidak baik, namun saat dewasa semuanya tergantung kita apakah akan mempertahankan nilai-nilai tersebut ataukah membuangnya dengan alasan tertentu (Wahyudin, 2017). Berkaitan dengan korupsi, etika hadir sebagai pengendali atau penyeimbang dalam menjalankan roda pemerintahan. Etika sebuah nilai yang harus dipegang teguh oleh setiap aparat pemerintah untuk menjaga batasan tingkah lakunya. Keseluruhan nilai etika tercantum didalam kode etik pemerintahan yang berisi aturan-aturan tingkah laku, kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas. (Adlin & Handoko, 2018) Kekuatan untuk melawan korupsi adalah integritas. Dalam menanamkan nilai etika pemerintahan kepada aparat desa, tidak boleh melihat dari satu sisi saja, tetapi harus ada fakta yang jelas, dugaan dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Pelatihan atas pengambilan keputusan yang bertanggungjawab mengacu pada pendekatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa, dengan menggunakan pendekatan kepatuhan atau integritas melalui langkah-langkah berikut:

1. Menyajikan ide bagi aparat desa untuk berpartisipasi dalam mendayagunakan pengambilan keputusan beretika.
2. Menciptakan aparat desa yang peka dalam menyeleksi prioritas etika.
3. Memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran etika.
4. Mengakomodasi aparat desa untuk melaporkan apabila terdapat praktik pelayanan yang tidak memenuhi standar etika.
5. Mengembangkan kesadaran serta sensitivitas terhadap isu-isu moral dan berkomitmen untuk menemukan jalan keluarnya.
6. Mengukuhkan moral perangkat desa dalam menjalankan tugasnya juga mengasah kemampuan aparat desa untuk secara sendirinya bertindak sesuai etika pemerintahan.

Meski terasa sulit untuk menumpas secara keseluruhan budaya korupsi yang terjadi pada setiap elemen pemerintahan, namun kesadaran pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu bersama-sama melenyapkan korupsi terhadap anggaran serta pelayanan pemerintahan dan diiringi dengan langkah-langkah diatas. Masyarakat menganggap korupsi sebagai suatu hal yang biasa sebab tanpa disadari, kita sudah terbiasa melakukan korupsi. Misalnya saja dalam penyediaan fasilitas kantor, pegawai terbiasa menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Padahal sesungguhnya fasilitas tersebut disediakan guna untuk memudahkan pekerjaan dikantor. Dampak dari adanya kebiasaan korupsi ini, pemberantasan perilaku korupsi menjadi sulit dilakukan, akan tetapi memperkecil ruang gerak kebiasaan dan perilaku korupsi merupakan alternatif lainnya yang patut ditempuh oleh pemerintah. Semakin sempit ruang gerak dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, maka semakin kecil pula

kesempatan untuk melakukan korupsi. Ruang gerak tersebut dipersempit dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, sehingga kesempatan untuk berperilaku korupsi bisa terkikis. Beberapa alternatif upaya yang dapat memperkecil ruang gerak korupsi tersebut diantaranya:

a. Adanya Pendidikan Anti Korupsi.

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan (Adhayanto et al., 2021). Tantangan bagi dunia pendidikan karena pendidikan mempunyai fungsi menanamkan, mengembangkan, dan melaksanakan nilai rasional, keberaturan, rajin, dan sikap produktif yang pada gilirannya mampu membawa manusia yang memiliki watak mulia, taqwa kepada Tuhan YME, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap sesama. Sebagai proses pembudayaan dan membudaya, pendidikan diharapkan berperan dalam ikut memberantas korupsi yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (Hatoguan Manurung & Heliany, 2020). Program ini perlu diikuti oleh lembaga pemerintah lainnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Aparat pemerintah perlu tahu perilaku mana yang sudah masuk kedalam tindakan korupsi. Materi ini diharapkan mampu mendidik aparat untuk mengetahui batas-batas mana yang termasuk korupsi dan mana yang tidak. Hal ini dikarenakan, terkadang masyarakat tidak sadar dan tidak mengerti bahwa telah memberikan peluang terjadinya korupsi. Contohnya, dengan pemberian "uang terima kasih" atau tips kepada aparat desa dalam pengurusan surat keterangan domisili, atau surat keterangan usaha. Walaupun kadang pemahaman beberapa masyarakat tersebut, bahwa pemberian itu sebenarnya dengan niat yang ikhlas karena rasa terima kasih. Namun di sisi lain pemberian tersebut dapat mendidik mental masyarakat lainnya untuk berbuat sama, dan pada pihak aparat menjadi terdidik untuk terus menerima gratifikasi atau suap. Contoh lainnya misalkan pembagian BLT yang tidak tepat sasaran.

Oleh sebab itu, pemerintah desa cinta damai telah memberikan berupa spanduk yang berisikan tentang pungli, sikap kerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan otoritas pelayanan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada masyarakat, pada saat itu juga pemerintah desa cinta damai telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat cinta damai bahwa tidak ada uang tanda terimakasih atau tips bagi aparat desa dalam memberikan layanan. Dalam artian pelayanan apapun itu tidak dipungut biaya.



Gambar 1. Spanduk Sikap Kerja Untuk Melaksanakan Pekerjaan Dengan Baik

b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemerintahan.

SOP (Standar operasional Prosedur) adalah suatu standar dan prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam bekerja dan digunakan pula untuk mengukur kinerja atau sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja pegawai di suatu instansi pemerintahan, agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang ada dan yang digunakan oleh instansi pemerintahan, maka kinerja maupun pekerjaan harus sesuai dengan SOP yang ada dan yang digunakan tersebut (Junita, 2017). Pelayanan publik yang baik, birokrasi pemerintahan harus dibenahi agar tidak memunculkan kembali penyakit-penyakit birokrasi, seperti pelayanan yang berbelit-belit, dana/uang yang dikeluarkan untuk syarat pelayanan mahal, kurang ramah, dan sebagainya, maka dari itu pelayanan harus ditingkatkan agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan (Junita, 2017). SOP menggambarkan adanya keterbukaan dalam pelayanan pemerintahan. Hakikat keterbukaan sangat penting sebab penumpasan

korupsi diawali dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan masyarakat merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatannya. Dengan adanya SOP ini masyarakat menjadi tahu harus mengurus kemana, syarat-syaratnya apa, dan berapa biaya yang mereka harus keluarkan. Sejauh ini pemerintah desa cinta damai telah merealisasikan standar operasional prosedur dalam setiap esensi pemerintahan, rakyat juga bisa mengakses alokasi dana desa yang digunakan dalam hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa cinta damai transparansi serta menciptakan kepercayaan dibenak masyarakat.



Gambar 1. Data Arsip Musrenbang Pemerintah Desa Cinta Damai Bersama Masyarakat

c. Pelayanan E-service.

Pemanfaatan Teknologi dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah, menyederhanakan birokrasi lebih efisien demi meningkatkan layanan kepada masyarakat (Elita et al., 2019). Pelayanan melalui E-service yang berkualitas dan memiliki integritas merupakan salah satu tujuan kegiatan pemerintahan. Tujuan ini harus terhindarkan dari kegiatan penyelewengan dalam pelayanan dan penyediaan *public goods*. Terjadinya perkembangan era dan teknologi secara umum akan berpengaruh terhadap pengembangan SDM Aparatur menjadi SDM yang unggul keterampilan dan unggul sikap mental (Yasa et al., 2021). Melalui e-service, peluang aparat pelaksana pelayanan semakin kecil untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Masyarakat dapat menikmati layanan dengan tenang tanpa harus antri atau menunggu tanda tangan lurah atau camat atau pejabat berwenangan lainnya. Bila ada biaya atas pelayanan tersebut pun, masyarakat bisa langsung ke loket yang disediakan atau langsung melalui bank. Biayanya pun langsung masuk ke kas/bank tanpa melalui calo atau aparat pelayanan. Mungkin banyak yang pesimis hal ini bisa dilakukan di luar wilayah perkotaan, tetapi kita harus optimis bahwa pelayanan melalui komputer atau melalui jalur

internet sudah bisa dilakukan di ibukota kabupaten, kecamatan hingga desa. Pelayanan yang terkomputerisasi ataupun yang melalui elektronik akan memudahkan sistem pelaporan dan evaluasi pekerjaan pelayanan. E-service menyajikan data pelayanan yang akurat, data yang terkomputerisasi tersaji secara jelas, berapa orang yang melakukan pengurusan kartu keluarga, berapa orang yang membuat surat keterangan domisili sementara, apakah ada atau tidak alamat yang sama atau dipalsukan, berapa biaya izin mendirikan bangunan yang masuk dan berbagai data lainnya. Desa cinta damai juga telah memanfaatkan E-service dengan menggunakan media facebook pemerintah desa memposting beberapa informasi penting yang bisa di akses oleh masyarakatnya misalnya informasi pemberitahuan jadwal vaksin, jadwal posyandu dari balita, ibu hamil hingga lansia tidak hanya itu masyarakat juga bisa memberi saran atau bertanya melalui kolom komentar. Disitu juga terdapat dokumentasi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.



Gambar 2. Tampilan Pemanfaatan E-services Melalui Media Facebook Desa Cinta Damai

d. Tersedianya pusat layanan pengaduan.

Pemerintah melalui PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2016 tentang “Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi” menyampaikan bahwa masyarakat berhak melakukan pengaduan atas beberapa dugaan pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan aparat pemerintahan atau lembaga pemerintah. Penyampaian dapat dilakukan baik dengan fasilitas non elektronik, seperti kotak pengaduan, atau dengan sarana elektronik, seperti sms, website, atau surat elektronik (Sali A M, 2018). Upaya ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat mengadukan jika ada penyelewengan dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat desa. Selain itu, hal ini bertujuan untuk perbaikan layanan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan adanya pusat layanan pengaduan, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari tindakan korupsi.

Kemudian masyarakat juga akan merasa memiliki dan mempunyai akses terhadap perbaikan pelayanan pemerintahan.

3. KESIMPULAN

Salah satu penyebab terjadinya korupsi atau penyelewengan ialah rendahnya moral serta kesadaran pejabat dan masyarakat tentang korupsi itu sendiri. Dalam kaitan inilah kajian tentang peran etika pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai upaya pencegahan korupsi merupakan kajian yang sangat dibutuhkan dan sangat serius untuk dapat dilaksanakan. Korupsi di desa cinta damai tidak terjadi, pemerintah desa cinta damai telah melakukan beberapa kiat etika pemerintahan dalam pelayanannya selama pandemi covid 19. Pelatihan atas pengambilan keputusan yang bertanggungjawab mengacu pada pendekatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa, dengan menggunakan pendekatan integritas melalui langkah-langkah: (1) menyajikan ide bagi aparat desa cinta damai untuk berpartisipasi dalam mendayagunakan pengambilan keputusan beretika, (2) menciptakan aparat desa cinta damai yang peka dalam menyeleksi prioritas etika, (3) memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran etika, (4) mengakomodasi aparat desa cinta damai untuk melaporkan apabila terdapat praktik pelayanan yang tidak memenuhi standar etika, (5) mengembangkan kesadaran serta sensitivitas terhadap isu-isu moral dan berkomitmen untuk menemukan jalan keluarnya dan (6) mengukuhkan moral perangkat desa cinta damai dalam menjalankan tugasnya juga mengasah kemampuan aparat desa cinta damai untuk secara sendirinya bertindak sesuai etika pemerintahan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah desa cinta damai untuk memperkecil ruang gerak korupsi diantaranya pertama mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam hal ini pemerintah desa cinta damai telah memberikan berupa spanduk yang berisikan tentang pungli dan otoritas pelayanan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada masyarakat, pada saat itu juga pemerintah desa cinta damai telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak ada uang tanda terimakasih atau tips untuk aparat desa dalam memberikan layanan apapun. Kedua menetapkan SOP dalam pelayanan, ketiga memberlakukan pelayanan E-service kemudian yang terakhir mengakomodasi pusat layanan pengaduan agar masyarakat bisa mengadukan jika ada penyelewengan dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat desa. Selain itu, hal ini bertujuan untuk perbaikan layanan pemerintahan kepada masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Proses penelitian ini melalui beberapa tahapan yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti, instansi, dan mitra dalam penelitian ini. Tentu saja selesainya penelitian ini tak luput dari bimbingan serta arahan dari semua pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada Universitas Riau, Dosen-Dosen Jurusan Ilmu

Pemerintahan Universitas Riau, Pemerintah Desa Cinta Damai serta tim peneliti yang telah banyak membantu. Semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pembaca dan menjadi salah satu sumber referensi untuk menentukan peranan dari etika pemerintahan selama covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas, S. (1987). *Korupsi: sifat, sebab dan fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Klitgaard, R. (2001). *Controlling Corruption (terjemahan Hermoyo dengan judul: Membasmi Korupsi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suseno, F. M. (1993). *Etika Jawa Sebuah Filsafat Tentang Kebijakan dan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zubair, A. C. (1980). *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Adhayanto, O., Haryanti, D., Rani, M., Hendrayadi, A., Sucipta, R., Budiyantri, E. R., Andrian, D., & Triyana, N. (2021). *Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Di Kota Tanjungpinang. 2021*(November), 9–17.
- Adlin, & Handoko, T. (2018). Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(29), 50–59. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7058>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Elita, E. W., Supriyadi, S., & Aditya, M. T. P. (2019). Sistem Layanan Informasi, Pengaduan Masyarakat Berbasis Elektronik (E-Service) Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Dan Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Pacitan. *Public Administration Journal of Research*, 1(4). <https://doi.org/10.33005/paj.v1i4.29>
- Hafid Risalbi, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 93–105. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.135>
- Haryati, T. A. (2015). Korupsi Perspektif Filsafat Etika Aristoteles. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. file:///C:/Users/Acer-PC/Downloads/Korupsi perspektif Filsafat etika aristoteles.pdf
- Hasanah, D. I. (2019). Moral dan Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 48–58.
- Hatoguan Manurung, E., & Heliany, I. (2020). Tindakan Preventif Yang Harus Dilakukan Dalam Menumbuhkan Pendidikan Antikorupsi Bagi Generasi Muda. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 219. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2381>
- Junita, T. D. (2017). Peranan SOP Pada Organisasi Pemerintahan Kota Surabaya Dalam Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Di Bagian Umum dan Protokol Pemerintahan Kota Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 858–863. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1266>
- Labolo, M. (2013). *Modul Etika Pemerintahan*. 294441, 0–1.
- Marsuki. (2019). *Etika Jabatan Dan Aparatur Sipil Negara Dalam Prinsip-Prinsip Good Governance*. 2(2), 91–100.
- Mustafa, D. (2012). Etika Birokrasi dan Kultur Masyarakat di Indonesia. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1, 102–103. <http://jurnal.umsrappang.ac.id/jia/article/view/66>
- Rahman, K. (2017). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 16(28), 34–42. <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823>
- Sali A M. (2018). Analisis Tingkat Literasi Masyarakat Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi. *Konferensi Nasional Sistem Informasi, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan*, 884.
- Satibi, I., & Ediyanto, E. (2020). Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234–250. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.173>
- Sedarmayanti, & Nurliawati, N. (2008). *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Perpustakaan*. 10, 16–20.
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *JPK: Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, 1(1), 1–12. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/7614>
- Somali, S. G. (2012). Etika Pemerintahan. *Sosiohumanitas*, XIV(2), 197–209. <https://lemlit.unla.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/8.-Soni-Gunawan-S.-Etika-Pemerintahan.pdf>
- Sugiantari, A. A. P. W. (2017). *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penggunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik*. 98–112.
- Usmaedi, U., Eka Anggraini, A., Suherman, S., Mualimah, E. N., & Solihatulmilah, E. (2021). Membangun Nilai-Nilai Etika Melalui Budaya Lokal Banten Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Banten. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(2), 446–451. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i2.1069>
- Wahyudin, U. (2017). Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Dalam Upaya Pencegahan

- Korupsi. *Resources Policy*, 7(1), 1–10.
- Yandra, A. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Pekanbaru 2012-2017*. 2(1), 48–58.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/aehtu>
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42.
<https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>
- Yusuf, I. M. (2017). Etika dalam wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. *Dinamika*, 4(4), 548–557.